

PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT PPS – PEMILU 2024  
2023

Kpt-Kab 322 TAHUN 2023, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG  
PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK  
TIMUR

ABSTRAK : - bahwa terdapat Personel Sekretariat Panitia Pemungutan Suara yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 309 Tahun 2023, terdapat beberapa personel yang diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

- bahwa terdapat usulan pengganti personel Sekretariat PPS serta usulan rotasi beberapa Personel dalam kedudukannya pada Sekretariat PPS yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa Setempat, untuk menjamin kepastian hukum perubahan personel Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022.

- Keputusan ini Menetapkan Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Juli 2023.

- Lamp.: 5 hlm